

Sekretariat: Jl. Selamanik Nomor 14, Banjarnegara

Telp. (0286) 594431

Website: banjarnegara.bawaslu.go.id

Email: set.banjarnegara@bawaslu.go.id

Nomor : 097/PM.00.02/K.JT-01/11/2024

Banjarnegara, 01 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara

di-

Banjarnegara

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 tentang Penanganan Isu Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang–Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara *“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”*;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *“memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
 - 1) *ikut kampanye;*
 - 2) *menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3) *sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 - 4) *sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*

- 5) *membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
 - 6) *mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
 - 7) *memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*
- d. *Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin."*
 - e. *Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*
 - f. *Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang "Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)"*
 - g. *Terkait Pejabat ASN dapat ditegaskan sebagai berikut :*
 - 1) *Pejabat ASN adalah pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;*

- 2) Kualifikasi pejabat ASN merujuk pada kategori jabatan yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023, terdiri dari: (1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; dan (2) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas (vide Surat Mendagri Nomor 273/487/SJ);
- h. Status kehadiran/keikutsertaan ASN dalam Kampanye Pemilihan :
- 1) Dalam ketentuan Pasal 5 huruf n angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 94 Tahun 2021) ditentukan bahwa "PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara : (1) ikut kampanye"
 - 2) Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa "ikut kampanye" adalah ASN sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3) Merujuk pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut di atas, ASN yang "ikut kampanye" (sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN) merupakan bentuk memberikan dukungan. Hal tersebut merujuk pada frasa "ASN dilarang memberikan dukungan ... dengan cara ikut kampanye". Artinya jika ASN ikut kampanye maka ASN dikualifisir telah memberikan dukungan, sebab salah satu bentuk memberikan dukungan sebagaimana Pasal 5 huruf n angka 1 PP Nomor 94 Tahun 2021 adalah ikut kampanye;
 - 4) Adanya frasa "tanpa menggunakan atribut partai dan atribut ASN" saja dipandang telah memberikan dukungan, apalagi "menggunakan atribut partai atau atribut ASN" sudah pasti merupakan bentuk keberpihakan yaitu memberikan dukungan. Dengan demikian, menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN keduanya merupakan bentuk memberikan dukungan;

- 5) Dalam Lampiran II Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ditentukan bahwa bentuk pelanggaran ASN diantaranya: (a) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif; (b) Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi suami/istri calon dengan tidak dalam status CLTN dan (c) Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan;
- 6) Merujuk pada makna gramatikal frasa “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye”, perbuatan “menghadiri kampanye” atau “mengikuti kampanye” adalah bentuk pelanggaran ASN yang dimaksud dalam Lampiran II SKB. Artinya, jika terdapat ASN menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye, maka ASN bersangkutan telah melakukan pelanggaran, sekalipun tidak memberikan dukungan/tindakan secara aktif. Sebab salah satu bentuk pelanggaran ASN adalah menghadiri kampanye atau mengikuti kampanye. Bahkan perbuatan tersebut menjadi sempurna apabila diikuti dengan perbuatan tindakan/dukungan secara aktif atau keberpihakan;
- 7) Berdasarkan analisa di atas, ASN yang hadir atau ikut dalam kampanye untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilihan, baik menggunakan atau tanpa menggunakan atribut partai atau atribut ASN, baik yang memberikan tindakan/dukungan secara aktif atau pasif, dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran netralitas ASN;
- 8) Selain argumentasi hukum di atas, dalam berbagai regulasi pemerintah telah ditekankan bahwa kehadiran ASN dalam kampanye baik selama jam kerja maupun diluar jam kerja dapat mencederai prinsip netralitas. ASN yang hadir dalam kampanye baik secara fisik maupun melalui media sosial berpotensi disalah-artikan sebagai mendukung salah satu pasangan calon sehingga dapat merusak citra netralitas ASN. Justru ASN diharapkan untuk tidak hanya bersikap netral, tetapi juga menghindari tindakan yang dapat diasosiasikan dengan dukungan politik. Kehadiran dalam kegiatan kampanye, bahkan sekadar hadir tanpa terlibat aktif, dapat dipandang sebagai keberpihakan dan hal ini dilarang. Oleh karena itu, kehadiran ASN dalam kampanye meskipun di luar jam kerja dan tanpa menggunakan atribut ASN tetap dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etika dan disiplin;

- i. Berdasarkan ketentuan pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia *"Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap :*
 - a. *keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye; dan*
 - b. *kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*

3. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mengimbau :

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara di seluruh Kabupaten Banjarnegara agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Tidak menggunakan fasilitas negara, fasilitas jabatan, dan program-program pemerintah pada kegiatan kampanye dan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran masing-masing terkait netralitas ASN.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. Arsip